



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 03/Pdt.P/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tamangingisi, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

**PEMOHON II**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 14 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 03/Pdt.P/2013/PA Blk tanggal 14 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 1960 di Dusun Tamangingisi, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama H. A. Arifin dan H. Sultaiman;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa sawah yang luasnya 3 are;
5. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan Nikah belum tertib karena pernikahan tersebut berlangsung tahun 1960;
6. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 53 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Saharuddin bin PEMOHON I, Rosmini binti PEMOHON I, Rostiah binti PEMOHON I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tunjangan Veteran dari Pemerintah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, **PEMOHON I**, dengan **PEMOHON II** yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 1960 di Dusun Tamangingisi, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Surat.

Fotokopi petikan surat Keputusan Nomor: Skep/3602/XII/1993 tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan tertanggal 27 Desember 1993, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**.

### b. Saksi.

1. H. Juma bin Rasang, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tamangingisi, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon;
- Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 25 Mei 1960 di Tamangingisi, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu;
- Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikahnya adalah WALI NIKAH, ayah kandung Pemohon II;
- Saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Maharnya pada pernikahan tersebut adalah sawah seluas 3 are;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pada saat itu administrasi pencatatan Nikah belum tertib karena pernikahan tersebut berlangsung tahun 1960;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tunjangan Veteran dari Pemerintah;

2. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon;
- Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 1960 di Dusun Tamangingisi, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM, selaku Imam Kampung pada waktu itu;
- Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah WALI NIKAH, ayah kandung Pemohon II;
- Saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI dan SAKSI II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maharnya pada pernikahan tersebut adalah sawah seluas 3 are;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Tiga orang anak para Pemohon masing-masing bernama ANAK I PEMOHON I PEMOHON DAN PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I PEMOHON DAN PEMOHON II, ANAK III PEMOHON I PEMOHON DAN PEMOHON II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pada saat itu administrasi pencatatan Nikah belum tertib karena pernikahan tersebut berlangsung tahun 1960;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tunjangan Veteran dari Pemerintah;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1960, di Dusun Tamangngingisi, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba dan yang menikahkan para Pemohon adalah IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu, wali nikahnya adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), saksi perkawinan para Pemohon adalah H. A. Arifin dan SAKSI II dengan mahar sawah seluas 3 are, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tunjangan veteran dari pemerintah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas maka telah terbukti bahwa PEMOHON I., adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon menikah hari Rabu tanggal 25 Mei 1960, di Dusun Tamangngingisi, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu dan yang menjadi wali nikahnya WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), serta saksi perkawinannya adalah SAKSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKAWINAN dan SAKSI II dan mahar pada pernikahan tersebut adalah sawah seluas 3 are;

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf ( d dan e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk pengurusan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tunjangan veteran dari pemerintah, maka dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan pernikahan (Pemohon I) **PEMOHON I**, dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 1960 di Dusun Tamangngingisi, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 5 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI.M.H., dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hajrah

*Perincian biaya perkara :*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses ATK perkara Rp. 50.000,-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 150.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- M e t e r a i Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)